



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LINUS PARETTA, Laki laki, lahir di Batusura, 29 November 1982, Agama Katolik, beralamat di Siping, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

KRISTIANUS WELLY EDYSON, SH (NIA PERADI 02.11886)

JERIB RAKNO TALEBONG, SH.MH (NIA PERADI 16.02459)

Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum KW. EDYSON - JERIB R. TALEBONG & Rekan, yang bertindak *baik bersama – sama* maupun *sendiri – sendiri* sebagai Penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register Nomor 190/SK/II/A/2020 tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut

PENGUGAT;

Lawan:

1. **MARTHA LAMPUNG**, Perempuan, beralamat di Eranbatu, Dusun Baturondon, Lembang Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja.

Sebagai **TERGUGAT I;**

2. **MARKUS SATTU**, Laki - laki, beralamat di Jalan Ahmad Yani KM. 6 Samping Kuburan Lapadde Kota Pare - Pare.

Sebagai **TERGUGAT II;**

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya 1. **APRIANUS DALISE, S.H., M.H., 2. JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H., 3. ANTONIUS SANDA, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**ADP Lawyers & Consultants**", beralamat di jalan Buntu Tondon Makale, No. 15 RT.001, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja - 91811, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 236/SK/I/A/2020 tertanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2020/PN. Mak, tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Ne' Pabendan yang merupakan pemilik tanah yang bernama Lombok Sarong yang dahulunya merupakan areal *Panglambaran Tedong* (areal pelepasan kerbau) dari Ne' Pabendan. Ne' Pabendan lahir sekitar Tahun 1872 dan meninggal pada tahun 1957;
2. Bahwa adapun silsilah Penggugat dari Ne' Pabendan sebagai berikut ; Ne' Pabendan menikah sebanyak 3 (tiga) kali, istri Pertama bernama Guling melahirkan 1 (satu) Orang anak bernama Alm. Sande, Istri kedua bernama Ne' Pallai melahirkan 4 (empat) Orang anak yakni : 1). Tuang Datu (alm), 2). Ambe Alla', 3). Ambe Riu' dan Istri ketiga bernama Daun Lobo. Daun Lobo melahirkan 10 (sepuluh) Orang anak yakni : 1). Ambe Kapa, 2). Ambe Duma', 3). Sandegun, 4). Yuliana Dengan, 5). Margaretha Amping, 6). Ta'bi Paretta, 7). Cresensia. 8). Sinin, 9). Markus Paretta dan 10). Sanda;
3. Bahwa Yuliana Dengan menikah dengan Kristinus Ambaun, melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yakni : 1). Elisabet Paretta, 2). Yosef Paretta 3). Ancelina Daun, 4). Willibrodus, 5). Petrus Paretta, 6). Sely Paretta, 7). Lusi Paretta, 8). Agus Paretta, 9). Markus Paretta, 10). Linus Paretta (Penggugat);
4. Bahwa dalam setelah Ne' Pabendan meninggal dunia yang menjadi sosok pemimpin keluarga adalah Ta'bi Paretta namun sejak meninggal pada bulan Januari 2020, maka Penggugatlah yang menggantikan sosok Ta'bi Pabendan karena selain tinggal di Lombok Sarong, juga sebagai

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kampung baturondon sehingga dipercayakan oleh keluarga Ne' Pabendan untuk mengajukan gugatan;

5. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah sebidang tanah perkebunan dengan Luas +/- 6000 M2 yang bernama Lombok Sarong, RT. Eranbatu, Dusun baturondon, Lembang Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan garasi mobil Penggugat

6. Bahwa sekitar tahun 1975 areal Lombok Sorong pada saat itu masih menyatu semuanya karena belum ada jalan raya yang memisahkan dan masih dikuasai oleh keluarga Penggugat, kemudian Alm. Paulus Suba (Suami Tergugat I) melihat sudut Timur dan selatan Lombok Sarong masih kosong yang saat ini menjadi objek sengketa lalu meminta kepada Alm. TA'BI PARETTA paman dari Penggugat untuk menanam "sayur ubi jalar" untuk pakan ternak babi dan baru diijinkan tahun 1978 sebatas menanam sayur babi saja, namun tanpa sepengetahuan Ta'bi Paretta bersaudara, Paulus Suba bersama istrinya yang bernama Martha Lampung (tergugat I) secara diam - diam menanam tanaman jangka panjang berupa cengkeh, kopi dan cemara. Kemudian diikuti oleh Adik Tergugat I yang bernama Markus Sattu (Tergugat II) pada bagian Timur Objek Sengketa menanam pohon jangka panjang berupa cengkeh, cemara (buangin), kopi dan pinus. Ketika Ta'bi Paretta mengetahui Para Tergugat menanam tanaman jangka panjang, Para Tergugat ditegur dengan mengatakan "*kenapa menanam cengkeh dan tanaman jangka panjang, kamu hanya meminta untuk tanam sayur babi (ubi jalar), kamu tahu itu adalah tanah kami, apabila kami akan berkebun maka tanamanmu silahkan kau cabut karena tanah adalah tanah kami, tanamanmu adalah tanamanmu*". Perbuatan Alm. Paulus Suba bersama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum karena merugikan pihak Penggugat;

7. Bahwa sekitar tahun 1995 anak dari Alm. Pabendan dari istri kedua bernama Tuang Datu masuk menanam beberapa Pohon jati pada bagian timur objek sengketa dan sampai saat ini masih ada dan pada

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



saat itu tidak ada pihak baik tergugat I dan Tergugat II yang menegur atau melarang. Ini membuktikan bahwa Objek Sengketa adalah milik Ne' Pabendan, kakek dari Penggugat;

8. Bahwa sekitar awal tahun 2018, Cucu dari Tergugat I yang bernama Mulianti Sallata meratakan bagian barat objek sengketa menggunakan eskavator untuk mendirikan rumah namun ditegur oleh Ta'bi Paretta dan akhirnya sekitar bulan November tahun 2019 dibicarakan secara kekeluargaan antara Tergugat I bersama anaknya yang bernama Indo' Muli dan anaknya yang bernama Mulianti Sallata serta dari Pihak Penggugat hadir Penggugat sendiri, Ibu Penggugat dan Alm. Ta'bi Paretta yang saat itu masih hidup dan dihadiri oleh Ketua RT dan Tokoh Agama serta beberapa masyarakat setempat, hasil kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis bahwa Tergugat I bersama anak cucunya mengakui bahwa tanah objek sengketa bukan miliknya karena hanya menumpang menanam sayur ubi jalar dan pihak Penggugat sebagai pemilik tanah mengembalikan biaya eskavator sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Mulianti Sallata dan diterima dengan baik sehingga sejak 2019 lokasi yang dieskavator tersebut diambil alih oleh Penggugat dengan mendirikan pondok untuk garasi mobil;
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan pengembalian biaya eskavator antara Penggugat, Alm. Ta'bi Paretta dan Tergugat I bersama anak Indo' Muli dan cucunya Mulianti Sallata yang dalam kesepakatan menyatakan Objek Sengketa adalah bagian dari areal Lombok Sarong milik Ne' Pabendan yang merupakan Nenek dari Penggugat namun sampai saat gugatan ini dibuat tidak ada itikat baik dari para tergugat untuk menyerahkan semua Objek Sengketa kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta – fakta hukum yang telah kami uraikan maka menurut hukum objek sengketa adalah hak milik penggugat sebagai pewaris yang sah dari Ne' Paretta sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu objek sengketa harus diserahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
11. Bahwa untuk menghindari objek sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa fakta hukum dan didukung oleh bukti yang kuat maka dapat dipastikan Objek Sengketa ada milik Penggugat, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*executie uitvoerbaar bij Vooraad*) dari Tergugat;
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan keputusan perkara ini secara suka rela oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;
Berdasarkan dalil - dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Ne' Pabendan;
3. Menyatakan perbuatan tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
4. Menyatakan dengan sah objek sengketa sebidang tanah perkebunan dengan Luas +/- 6000 M2 yang bernama Lombok Sarong, RT. Eranbatu, Dusun baturondon, Lembang Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja adalah Tanah Budel Waris Ne' Pabendan dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta
 - Sebelah Barat : Jalan Raya dan garasi mobil Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij Vooraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa jika tidak menyerahkan tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, maka selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan dimaksud dengan menunjuk Chairil Anwar, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator; dan ternyata berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah *error in persona*, karena PENGUGAT bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat. Hal ini beralasan karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik PARA TERGUGAT yang dikuasai secara turun-temurun dan diperoleh sebagai warisan dari orang tua PARA TERGUGAT bernama KOMO alias NE' KOMO, yang mana kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa pada

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak



awalnya berasal dari ORANG TUA NE' SAMPE sebagai penggarap pertama pada tahun 1850, yang kemudian dilanjutkan oleh NE' SAMPE, dan setelah itu dilanjutkan oleh anak kandung NE' SAMPE bernama NE' KOMO, dan setelah itu kepemilikan dan penggarapan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT dan Saudara-Saudaranya sampai sekarang.

Bahwa dengan melihat riwayat kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa dan dihubungkan dengan dalil gugatan (Posita) PENGGUGAT maka jelas terlihat bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat atau setidaknya tidaknya PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa. Oleh karenanya patut menurut hukum gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona*, karena orang yang ditarik/ditempatkan sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang subyeknya (*plurium litis consortium*), oleh karena masih ada orang lain /Pihak lain yang seharusnya ditarik/ditempatkan sebagai Tergugat yaitu: saudara-saudara kandung PARA TERGUGAT selaku orang yang turut serta menggarap objek sengketa yakni KATARINA RURUK, PAULUS RAPA' alias NE' RAPA', DANIEL DUMA dan YOHANA KENDEK. Terlebih khusus NE' RAPA' yang merupakan pihak yang menggarap/mengelola objek sengketa, dan merupakan pihak yang namanya terdaftar dalam SPPT PBB dari objek sengketa. Pihak ini/subyek ini haruslah ditarik sebagai Tergugat karena penarikan pihak – pihak tersebut di atas sangat urgen dan prinsip, dan pada kenyataannya PENGGUGAT telah melalaikan ketentuan hukum acara formil yang berlaku untuk sahnya suatu gugatan, sehingga konsekuensi hukum atas gugatan PENGGUGAT yang cacat formil ini haruslah di tolak, dan atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana PENGGUGAT tidak menarik/melibatkan



saudara kandungnya yang lain sebagai pihak dalam perkara aquo padahal PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan pada posita 1 gugatannya menyatakan bahwa PENGUGAT merupakan ahli waris dari Ne' Pabendan dan dilanjutkan dalam posita 3 gugatan PENGUGAT dijelaskan bahwa PENGUGAT memiliki beberapa saudara kandung, sehingga menurut hukum acara gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena PENGUGAT tidak menarik atau melibatkan ahli waris Nek Pabendan yang lain dalam perkara a quo. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini*".

4. Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*fetelijke grond*) Dalil Gugatan PENGUGAT, dimana dalam Posita atau fundamentum petendi pada gugatan PENGUGAT tidak dijelaskan secara tegas sejak kapan dan atas dasar apa PENGUGAT memperoleh hak atas tanah objek sengketa, terlihat dalam gugatan PENGUGAT tidak dijelaskan secara rinci dan tegas bahwa tanah objek sengketa diperoleh/dikuasai PENGUGAT dengan cara apa, dan bahkan faktanya bahwa sebelumnya PENGUGAT sendiri tidak pernah menguasai dan menggarap objek sengketa secara langsung;
5. Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*fetelijke grond*) Dalil Gugatan PENGUGAT, yakni Posita atau fundamentum petendi pada gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berkaitan langsung dengan PENGUGAT. Jika PENGUGAT mengatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Posita 6 gugatan PENGUGAT maka hal tersebut sangat tidak benar karena alm. Paulus Suba (suami Tergugat I) telah meninggal sebelum tahun 1975 dan tahun 1978. Sehingga



bagaimana mungkin Alm. Paulus Suba yang sudah meninggal pada tahun 1972 bisa melakukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh PENGGUGAT, terlebih lagi peristiwa yang maksud oleh PENGGUGAT sudah sangat lama (lebih dari 30 tahun) dan tidak bias dibuktikan kebenarannya. sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sangat kabur atau *obscuur libel*;

6. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*feitelijke grond*) Dalil Gugatan PENGGUGAT, yakni Posita atau fundamentum petendi pada gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berkaitan langsung dengan PENGGUGAT. karena tidak pernah ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT seperti yang dimaksud oleh PENGGUGAT pada posita 8 s/d 10 (Vide gugatan Hal. 4). Jika PENGGUGAT mengatakan ada pertemuan maka pertemuan tersebut adalah pertemuan yang cacat hukum yang dibuat secara sepihak oleh PENGGUGAT. Hal ini berbeda dengan kesepakatan yang ditandatangani, dibuat dan disaksikan langsung oleh Pejabat Pemerintah Setempat, PENGGUGAT dan TERGUGAT II disertai dengan saksi-saksi, dimana dengan jelas dalam mediasi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pemerintah Setempat Lembang Gasing dijelaskan bahwa PENGGUGAT mengakui sendiri perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berupa pengrusakan tanaman milik PARA TERGUGAT yang dilakukan di dalam objek sengketa, terlebih yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah PENGGUGAT itu sendiri yang dengan memaksa untuk menduduki/menguasai objek sengketa yang merupakan milik sah dari Para TERGUGAT sejak 2019 hingga saat ini, sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sangat kabur atau *obscuur libel*;

7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*feitelijke grond*) Dalil Gugatan PENGGUGAT, yakni Posita atau fundamentum petendi pada



gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan mengenai berapa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara jelas dan pasti akibat dari dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada PARA TERGUGAT. Terlebih yang sebenarnya mengalami kerugian adalah Para TERGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PENGGUGAT dengan memaksa untuk menduduki/menguasai objek sengketa yang merupakan milik sah dari PARA TERGUGAT, sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sangat kabur atau *obscuur libel*.

8. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *obscuur libel*, karena adanya perbedaan antara batas dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan PENGGUGAT dengan luas dan batas tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT. Luas objek sengketa yang dikatakan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah $\pm 6.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa aquo sebagaimana yang diuraikan/didaliikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya (vide hal. 3 - 4) sangatlah berbeda dengan luas dan batas-batas tanah objek sengketa sesuai fakta yang sebenarnya, karena luas tanah yang sebenarnya adalah seluas $\pm 1.350 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas yang sebenarnya adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Kebun Markus Lampung;
- Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung/Desa;

Bahwa dengan memperhatikan luas tanah objek sengketa yang disebut oleh PENGGUGAT yang sangat berbeda jauh dengan luas objek sengketa yang sesuai dengan fakta yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dan juga dengan adanya perbedaan batas pada sebelah timur objek sengketa yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, maka sangat jelaslah bahwa gugatan PENGGUGAT adalah suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan *non executable* sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;



B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon agar segala dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat kembali sebagai bagian dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali dalil-dalil PENGUGAT yang relevan/bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban PARA TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 (vide hal. 2 Gugatan) yang menjelaskan mengenai silsilah PENGUGAT adalah suatu dalil yang tidak berhubungan dengan kepemilikan objek sengketa dan hanya merupakan silsilah keluarga dari PENGUGAT, sehingga dalil tersebut tidak sempurna menjelaskan mengenai dasar hukum dan dasar fakta yang terkait dengan dasar kepemilikan objek sengketa yang diklaim PENGUGAT. Jika PENGUGAT mengatakan bahwa Ne' Pabendan adalah pemilik tanah objek sengketa karena dahulunya objek sengketa merupakan areal pelepasan kerbaunya, maka dalil tersebut hanya merupakan dalil kepemilikan yang mengada-ada karena jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai dasar kepemilikan tanah baik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun setelah berlakunya peraturan tersebut, jelas tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan dasar kepemilikan tanah hanya karena merupakan areal pelepasan kerbau. Dan yang sebenarnya merupakan pemilik sah atas objek sengketa adalah PARA TERGUGAT yang mana PARA TERGUGAT telah menguasai dan menggarap objek sengketa secara turun temurun dan tidak pernah putus sejak tahun 1850, dan tanah objek sengketa tersebut diperoleh langsung oleh PARA TERGUGAT sebagai warisan dari orang tuanya, dan orang tua PARA TERGUGAT memperolehnya sebagai warisan secara turun-temurun. Bahkan sebelumnya sesuai fakta yang sebenarnya PENGUGAT sendiri tidak pernah menguasai dan menggarap



secara langsung objek sengketa. Oleh karenanya menurut hukum dalil tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 5 yang menjelaskan mengenai luas dan batas objek sengketa, sebenarnya merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta di lapangan, karena luas dan batas-batas tersebut sangat berbeda dengan luas dan batas-batas objek tanah yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT, sesuai dengan eksepsi yang telah diuraikan oleh PARA TERGUGAT pada bagian eksepsi, sehingga dalil gugatan pada posita angka 5 tersebut secara hukum patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 6 (*vide hal. 3*) sesungguhnya adalah dalil yang keliru/tidak benar sama sekali, karena PENGGUGAT mengatakan bahwa sekitar tahun 1975 Almarhum PAULUS SUBA (SUAMI TERGUGAT I) yang meminta objek sengketa kepada Almarhum TA'BI PARETTA dan baru diijinkan pada tahun 1978, padahal Almarhum PAULUS SUBA (SUAMI TERGUGAT I) telah meninggal pada bulan Oktober tahun 1972, sehingga bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal meminta tanah?. Sungguh hanya karena keserakahan ingin merebut tanah milik PARA TERGUGAT, PENGGUGAT dengan tegah dan relah merekayasa kebenaran dengan menyatakan suatu dalil yang mengikut-ikutkan nama-nama Para Almarhum rumpun keluarga PENGGUGAT dan juga suami TERGUGAT I yang sudah meninggal dan tenang di alam sana. Terlebih lagi pada tahun 1975 dan 1978 tersebut yang menggarap tanah objek sengketa pada saat itu adalah orang tua PARA PENGGUGAT yang masih sehat. Bahkan jelas-jelas objek sengketa telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara turun temurun sejak tahun 1850, dan Nenek dari PENGGUGAT yang bernama NE' PABENDAN tidak pernah keberatan bahkan NE' PABENDAN sendiri mengakui tanah objek sengketa adalah milik Orang tua/Nenek PARA TERGUGAT, terbukti NE' PABENDAN bersama-sama dengan orang tua PENGGUGAT yang bernama NE' KOMO dulu telah sepakat membangun benteng sebagai



batas antara objek sengketa yang merupakan tanah milik PARA TERGUGAT dengan tanah milik NE' PABENDAN;

Hal ini kembali menegaskan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui dengan jelas dasar hukum dan dasar fakta atas gugatan yang diajukan, serta asal-usul dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dalam objek sengketa, oleh karenanya menurut hukum gugatan PENGGUGAT patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 7 (*vide hal. 3*) sesungguhnya adalah dalil yang direkayasa/ tidak benar sama sekali, karena tidak pernah ada orang yang bernama Tuang Datu atau istri/anaknya yang menanam pohon jati di dalam objek sengketa pada tahun 1995, bahkan dalil ini sangat aneh dan tidak konsisten karena sebelumnya pada pertemuan mediasi yang diselenggarakan di kantor Lembang, istri dari Tuang Datu sebelumnya mengatakan bahwa telah menanam pohon jati pada tahun 1978, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Hakim Adat Pendamai di Lembang Gasing yang mengatakan bahwa pohon jati bukan merupakan tanaman asli Toraja dan baru masuk di Kabupaten Tana Toraja sekitar tahun 2000an, sehingga sangat aneh ketika dalam gugatan PENGGUGAT yang sekarang rujukan waktu yang dimaksud untuk menunjuk peristiwa sudah berubah dan berbeda dengan waktu yang sebelumnya disampaikan pada mediasi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pemerintah Setempat di Lembang Gasing. Terlebih dalil ini sesungguhnya tidak menjelaskan/membuktikan bahwa PENGGUGAT sendiri pernah menguasai dan menggarap objek sengketa. Hal ini kembali menegaskan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui dengan jelas dasar hukum dan dasar fakta atas gugatan yang diajukan, serta dalil yang disampaikan dalam gugatan sama sekali tidak benar, oleh karenanya menurut hukum gugatan PENGGUGAT patut menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 (*Vide. Hal 4 – 5*) adalah dalil gugatan yang keliru/tidak benar sama sekali dan penuh dengan rekayasa karena yang sebenarnya terjadi setelah cucu



TERGUGAT I yang bernama MULIATI SALLATA meratakan tanah objek sengketa dan membawa masuk kayu untuk dibangun rumah/kios, maka PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT I untuk meminta izin kepada TERGUGAT I agar diizinkan untuk membangun tempat parkir mobil di atas tanah objek sengketa, karena lokasi rumah PENGGUGAT tidak memungkinkan untuk membangun tempat parkir mobil, dan hal tersebut diizinkan oleh TERGUGAT I dengan syarat bahwa PENGGUGAT tidak boleh memiliki tanah tersebut dan hanya meminjam tanah tersebut untuk sementara waktu, dan kedua bahwa PENGGUGAT perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari saudara TERGUGAT I sebagai bagian pemilik sah objek sengketa khususnya TERGUGAT II, dan hal tersebut disetujui PENGGUGAT. Akan tetapi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saudara-saudara TERGUGAT I khususnya TERGUGAT II yang memiliki tanaman di dalam objek sengketa, ternyata PENGGUGAT langsung memasuki objek sengketa untuk membangun tempat parkir mobil pada Oktober 2019, dan kemudian PENGGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merusak tanaman, dan kemudian mengeluarkan kayu yang akan dibangun rumah/kios oleh MULIATI SALLATA, sehingga TERGUGAT II melaporkan perbuatan pengrusakan yang dilakukan PENGGUGAT Kepada Lembaga Adat Pendamai di Kantor Lembang Gasing. Dimana hasil dari laporan tersebut terbukti bahwa PENGGUGAT sendiri dihadapan Pejabat Pemerintah Setempat Lembang Gasing telah mengakui perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan telah menyerahkan ganti rugi atas pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh PENGGUGAT di atas objek sengketa, yang mana tanah dan tanaman tersebut merupakan milik TERGUGAT II. Dengan diakuinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang disaksikan dihadapan Pejabat Pemerintah setempat Lembang Gasing serta saksi, dan ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mengakui sendiri bahwa objek sengketa adalah milik sah PARA TERGUGAT, karena bagaimana mungkin PENGGUGAT berkenan membayar ganti



rugi jika PENGGUGAT tetap merasa berhak atas tanah objek sengketa, oleh karena itu jelaslah bahwa PENGGUGAT tidak memiliki alas hak apapun atas objek sengketa, dan tanah objek sengketa adalah milik sah dari Para TERGUGAT, sehingga menurut hukum gugatan PENGGUGAT patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, PARA TERGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi-eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSİ:

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankan PARA TERGUGAT KONVENSİ (selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT REKONVENSİ) mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Gugatan PENGGUGAT Konvensi (selanjutnya mohon disebut TERGUGAT REKONVENSİ) sebagai berikut:

I. POSITA :

Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT REKONVENSİ adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, dengan luas $\pm 1.350 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak/berada di Lombok Pa'bui, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Kebun Markus Lampung;
 - Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung/Desa.



;Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

2. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang kepemilikannya berasal dari warisan orang tua PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan dikuasai secara turun temurun dan tidak pernah putus penggarapannya oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan Orang tua/Neneknya (Leluhurnya) dengan asal usul tanah pada awalnya berasal dari ORANG TUA NE' SAMPE sebagai pemilik dan penggarap pertama tahun 1850, yang kemudian dilanjutkan kepemilikannya oleh NE' SAMPE, dan setelah itu kemudian dilanjutkan kepemilikannya oleh anak NE' SAMPE bernama Ne' KOMO, dan setelah NE' KOMO meninggal maka tanah objek sengketa jatuh waris kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI sampai sekarang;
3. Bahwa tidak pernah dan tidak terdapat/ada pihak yang melarang atau menghalangi PARA PENGGUGAT REKONVENSI atau orang tuanya/neneknya selama PARA PENGGUGAT REKONVENSI atau orang tuanya/neneknya secara turun temurun menguasai objek sengketa, termasuk Nenek TERGUGAT REKONVENSI yang bernama Ne' Pabendan tidak pernah melarang PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan/atau orang tuanya menggarap dan menguasai objek sengketa, bahkan sekitar tahun 1954 Ne' Komo dan Ne' Pabendan (Nenek dari Tergugat Rekonvensi) sepakat untuk membangun benteng pembatas yang memisahkan antara tanah Ne' Pabendan dengan tanah dari Ne' Komo (Orang tua PARA PENGGUGAT REKONVENSI) yang mana benteng tersebut masih ada sampai dengan sekarang;
4. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang terletak di bagian utara (setelah jalan raya) dari objek sengketa. Keberadaan jalan raya di sebelah utara dari objek sengketa dikarenakan sekitar tahun 2010 PENGGUGAT REKONVENSI II menyerahkan tanah tersebut untuk dijadikan bagian dari jalan raya setelah diminta oleh Kepala Desa/Lembang pada saat itu;
5. Bahwa pada tahun 1978 Ne' Komo memanggil dan menyuruh anaknya yaitu PENGGUGAT REKONVENSI II untuk membantu Ne' Komo merawat dan menanam tanah objek sengketa yang berasal



dari orang tua/nenek dari Ne' Komo, sehingga pada tahun tersebut sampai dengan sekarang PENGGUGAT REKONVENSII menanami tanah objek sengketa dengan tanaman perkebunan dan jangka panjang berupa kopi, cengkeh, pinus, cemara dan tanaman-tanaman lainnya;

6. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSII tidak tinggal di Kabupaten Tana Toraja sehingga tidak dapat secara rutin melihat/merawat tanah dan tanaman di dalamnya serta, memetik hasil dari tanaman tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSII meminta kepada Kakak kandungnya bernama Martha Lampung (PENGGUGAT REKONVENSII I) dan adik kandungnya bernama PAULUS RAPA' alias NE' RAPA, serta beberapa rumpun keluarganya untuk memelihara dan menjaga tanah dan tanaman di dalamnya, termasuk memetik hasil dari tanaman tersebut, dan tidak pernah ada pihak yang melarang PENGGUGAT REKONVENSII dan/atau keluarganya untuk menggarap dan memetik hasil tanaman di dalam objek sengketa;
7. Bahwa pada tahun 2018 cucu dari PENGGUGAT REKONVENSII I yang bernama MULIATI SALLATA meratakan sebagian dari tanah objek sengketa yang berada di bagian barat dalam objek sengketa, atas izin dari PENGGUGAT REKONVENSII II untuk dibangun rumah/kios oleh MULIATI SALLATA. Bahwa setelah tanah tersebut telah diratakan (didozer), maka pada sekitar bulan Oktober 2019 TERGUGAT REKONVENSII mendatangi dan meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSII I untuk diberikan sedikit tanah yang telah diratakan tersebut untuk dibangun tempat parkir mobil TERGUGAT REKONVENSII, dengan alasan bahwa jalan menuju rumah TERGUGAT REKONVENSII kurang bagus dan jalannya mudah longsor dan hal tersebut diizinkan oleh PENGGUGAT REKONVENSII I dengan syarat bahwa TERGUGAT REKONVENSII tidak boleh memiliki tanah tersebut dan hanya meminjam tanah tersebut untuk sementara waktu, dan kedua bahwa TERGUGAT REKONVENSII perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari saudara PENGGUGAT REKONVENSII yang juga merupakan pemilik sah dari objek sengketa, khususnya PENGGUGAT REKONVENSII II. Akan tetapi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saudara-saudaranya khususnya PENGGUGAT REKONVENSII II yang



memiliki tanaman didalam objek sengketa, ternyata TERGUGAT REKONVENSII langsung memasuki objek sengketa untuk membangun tempat parkir mobil pada Oktober 2019, dan kemudian TERGUGAT REKONVENSII melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merusak tanaman di dalam objek sengketa, dan kemudian mengeluarkan kayu yang akan dibangun rumah/kios oleh MULIATI SALLATA;

8. Bahwa setelah TERGUGAT REKONVENSII memasuki objek sengketa secara melawan hak, ternyata diketahui maksud dari TERGUGAT REKONVENSII untuk membangun tempat parkir mobil pada bagian barat dalam objek sengketa hanyalah merupakan niat buruk untuk merebut objek sengketa, karena ternyata TERGUGAT REKONVENSII melakukan pengrusakan tanaman yang berada di dalam objek sengketa sejumlah \pm 50 pohon kopi, 8 pohon cengkeh, 3 pohon pinus, dan 3 pohon cemara. Atas tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSII I melaporkan hal tersebut kepada saudara laki-lakinya yaitu PENGGUGAT REKONVENSII II selaku pemilik dari tanaman yang telah dirusak di dalam objek sengketa.
9. Bahwa setelah PENGGUGAT REKONVENSII II mengetahui pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII, maka PENGGUGAT REKONVENSII II melaporkan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSII tersebut untuk diselesaikan melalui Pejabat Pemerintah Setempat melalui mediasi di Kantor Lembang Gasing, yang mana pertemuan tersebut menyepakati bahwa TERGUGAT REKONVENSII mengakui perbuatan melawan hukum yang dilakukan berupa pengrusakan tanaman milik PENGGUGAT REKONVENSII II dalam objek sengketa, dan TERGUGAT REKONVENSII juga bersedia membayar ganti rugi pengrusakan yang telah dilakukan di dalam objek sengketa, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
10. Bahwa setelah laporan pengrusakan TERGUGAT REKONVENSII tersebut telah menghasilkan perdamaian, ternyata pada bulan Oktober 2020 TERGUGAT REKONVENSII kembali lagi melakukan beberapa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menguasai (penyerobotan) dan merusak tanaman berupa 5 pohon cengkeh milik PENGGUGAT REKONVENSII II yang berada dalam



objek sengketa; tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang menelantarkan/mengeluarkan kayu-kayu untuk bahan bangunan kios PIHAK PENGGUGAT REKONVENSİ I berupa 1 pohon kayu cemara, dan 5 pohon kayu suren dari dalam objek sengketa sehingga kayu tersebut rusak/lapuk dan tidak dapat dimanfaatkan lagi; tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang tetap bersikeras untuk tidak mau memperbaiki kandang kerbau milik PARA PENGGUGAT REKONVENSİ yang telah dirusak; dan tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang menghalangi PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan/atau anaknya/keluarganya memasuki, menguasai, menggarap dan memanfaatkan kembali objek sengketa;

11. Bahwa atas perbuatan dari TERGUGAT REKONVENSİ pada angka 11 tersebut di atas, maka kemudian PARA PENGGUGAT REKONVENSİ melaporkan penyerobotan dan pengrusakan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ ke Kantor Kepolisian Sektor Mengkendek, dan setelah Penyidik mempelajari laporan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ, maka pihak Penyidik menyarankan agar perkara ini diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Makale, akan tetapi sebelum PARA PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Makale, ternyata TERGUGAT REKONVENSİ telah lebih dahulu mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

12. Bahwa oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ tersebut di atas, maka PENGGUGAT REKONVENSİ telah mengalami kerugian, berupa kerugian materiil yang apabila diperinci sebagai berikut :

Pengrusakan/penebangan sebanyak 5 pohon cengkeh masih produktif, yang dapat menghasilkan buah cengkeh seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap pohon dalam setiap tahunnya, yang mana 5 Pohon Cengkeh tersebut masih dapat produktif menghasilkan buah cengkeh selama 10 tahun, sehingga total kerugian dari hasil 5 cengkeh produktif tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan perhitungan 5 pohon cengkeh X Rp.500.000,00 X 10 Tahun = Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);



Biaya sensor kayu dan kerusakan kayu untuk pembangunan kios PIHAK PENGUGAT REKONVENSI yang telah diterlantarkan sebanyak 1 pohon cemara seharga Rp. 800.000,00; 5 pohon suren seharga Rp. 2.500.000,00 (Rp. 500.000,00/per kayu); dan biaya sensor Rp. 650.000,00, sehingga total kerugian adalah Rp. 3.950.000,00 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan $Rp. 800.000,00 + Rp. 2.500.000,00 + Rp. 650.000,00 = Rp. 3.950.000,00$ (Tiga juta sembilan ratus lima puluh rupiah);

Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENSI karena tidak dapat mengelola dan menikmati tanah objek sengketa, yang dihitung dari sewa lahan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) per-bulan X 15 bulan (sejak bulan oktober 2019 sampai dengan gugatan rekonsensi ini diajukan) adalah sebesar Rp. 33.750.000,00 (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Biaya kandang kerbau PARA PENGUGAT REKONVENSI yang di rusak oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam objek sengketa adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PARA PENGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp. (64.200.000,00 (Enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

13. Bahwa atas tindakan dari TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana diuraikan di atas, maka nampak jelas bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Oleh karena itu TERGUGAT REKONVENSI patut untuk dihukum agar segera menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada PARA PENGUGAT REKONVENSI, serta dihukum untuk membayar kerugian yang dialami PARA PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 64.200.000,00 (Enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan gugatan PENGUGAT REKONVENSI tersebut di atas maka sangat perlu diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela terhadap obyek sengketa, dan meminta TERGUGAT REKONVENSİ untuk menghentikan penggarapan/pengolahan dan/atau pemanfaatan, serta meninggalkan dan mengosongkan tanah objek sengketa.

15. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSİ tidak lalai dalam menjalankan Putusan maka kepada TERGUGAT REKONVENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan.

16. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT REKONVENSİ.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan segala kerendahan hati, PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

A. PETITUM :

DALAM PROVISI :

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum pengosongan obyek sengketa serta memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ berikut keluarganya dan/atau siapapun yang memperoleh hak darinya atau menempati tanah objek sengketa, untuk menghentikan pemanfaatan, meninggalkan dan mengosongkan tanah objek sengketa berikut segala hal yang tumbuh/berdiri di atas tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.350 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak/berada di Lombok Pa'bui, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan Kebun Markus Lampung;
- Sebelah Selatan dengan Kebun Markus Paretta;
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung/Desa;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa hak atas bidang Tanah Perkebunan (Objek sengketa) berikut segala tumbuhan (pohon) yang tumbuh/berdiri di atas tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.350 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak/berada di Lombok Pa'bui, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan Kebun Markus Lampung;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Markus Paretta;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung/Desa.

adalah merupakan harta milik yang sah dari PARA PENGUGAT REKONVENSI yang berasal dari warisan orang tuanya bernama NE'KOMO.

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa PARA PENGUGAT REKONVENSI adalah ahli waris yang sah dari Almarhum NE' KOMO;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI menguasai objek sengketa dan melakukan pengrusakan tanaman berupa 5 pohon cengkeh milik PENGUGAT REKONVENSI II yang berada dalam objek sengketa; tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang menelantarkan/mengeluarkan kayu-kayu untuk bahan bangunan kios PARA PENGUGAT REKONVENSI berupa 1 pohon kayu cemara, dan 5 pohon kayu suren dari dalam objek sengketa sehingga kayu tersebut rusak/lapuk dan tidak dapat dimanfaatkan lagi; serta tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang tetap bersikeras untuk tidak mau memperbaiki kandang kerbau milik PENGUGAT REKONVENSI yang telah dirusak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), dan telah menimbulkan akibat kerugian materiil bagi PARA PENGUGAT REKONVENSI;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang menghalangi PARA PENGUGAT

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONVENSI dan/atau anaknya maupun keluarganya untuk memasuki, menguasai, menggarap dan memanfaatkan kembali objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), dan telah menimbulkan akibat kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil yang diderita PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 64.200.000,00 (Enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI beserta keluarganya dan/atau siapapun yang memperoleh hak darinya atau menduduki objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI beserta keluarganya dan/atau siapapun yang memperoleh hak darinya atau menempati tanah objek sengketa untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per-hari keterlambatan apabila TERGUGAT REKONVENSI sengaja atau lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI;
11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Replik, dan Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam replik dan dupliknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2021 Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan perkara, namun oleh



karena telah ada jawaban dari Para Tergugat, dan Para Tergugat berkeberatan atas pencabutan tersebut, sehingga gugatan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan penyerahan tanah Tanete lombok Pa'bul dari Martha Lampung ke Kel.Ne'Pabendan yang di wakili oleh Ta'bi Paretta tanggal 12 Nopember 2019 yang saat ini menjadi objek sengketa yang di beri tanda P.1;
2. Foto copy sesuai aslinya daftar hadir Mediasi penyerahan tanah Tanete lombok Pa'bul dari Martha Lampung ke Kel.Ne'Pabendan yang di hadiri oleh Toko Masyarakat Setempat pada tanggal 12 Nopember 2019 di Lombok Sarong yang di beri tanda P.2;
3. Foto sesuai printout foto pada saat Mediasi penyerahan Tanah Tanete lombok Pa'bul dari Martha Lampung ke Kel.Ne'Pabendan yang di wakili oleh Ta'bi Paretta tanggal 12 Nopember 2019 yang di beri tanda P.3;
4. Foto copy surat sesuai aslinya Pembayaran biaya Eskavator Tanah Tanete lombok Pa'bul yang di lakukan oleh Mulianti Sallata cucu dari Martha Lampung dan di ganti oleh Linus Paretta sebagai ahli waris dari Ne'Pabendan Pemilik objek Sengketa yang di beri tanda P.4;
5. Foto sesuai printout foto rapat Mediasi penggantian biaya eskavator Mulianti Sallata dari Linus Paretta dan penyerahan uang Pengganti sebesar Rp.Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) yang di beri tanda P.5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat perpanjian dan kesepakatan No.474/389/LGS/IX/2020 yang di buat dan di mediasi oleh Kepala Lembang Gasing perihal pembayaran ganti rugi Pemotongan pohon engek, kopi dll yang di lakukan oleh Linus Paretta pada tanah Tanete lombok Pa'bul objek sengketa terhadap wakil keluarga Martha Lampung yakni SATTU MARKUS yang di bayarkan oleh Linus Paretta yang merupakan cucu Ne'Pabendan pada tanggal 23 September 2020 yang di beri tanda P.6;
7. Foto sesuai print out foto penyerahan uang ganti rugi sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta) di rumah Kepala Lembang Gasing pada tanggal 23 Septemer 2020 dari Linus Paretta yang di terima oleh Wakil keluarga Martha Lampung yang bernama Andarias Palayukan berdasarkan surat perjanjian No.474/389/LGS/IX/2020 disaksikan oleh Kepala Lembang Gasing yang di beri tanda P.7;



8. Foto copy sesuai aslinya pajak Bumi Bangunan Objek Sengketa tahun 1994 yang saat itu masih satu kesatuan dengan dengan Lombok Sarong atas nama TA'BI PARETTA, yang di beri tanda P.8;
9. Foto copy sesuai asli pajak Bumi Bangunan Objek Sengketa tahun 2014 yang saat itu masih satu kesatuan dengan dengan Lombok Sarong atas nama NE'DENGEN, yang di beri tanda P.9;
10. Foto copy sesuai aslinya pajak Bumi Bangunan Objek Sengketa tahun 2014 yang saat itu masih satu kesatuan dengan dengan Lombok Sarong dan bernama Tanete Lombok Pa'bul atas nama LINUS PARETTA, yang di beri tanda P.10;
11. Foto Copy dari foto copy Kartu keluarga NO.7318122005140001 atas nama ELISABET PALINGGI anak ke 6 dari 9 bersaudara Alm Paulus Suba dan Martha Lampung jadi tidak benar Alm Paulus Suba meninggal tahun 1972 padahal anak ke 6 saja lahir tahun 1974, yang di beri tanda P.11;
12. Foto copy sesuai aslinya yaitu Silsila NE'PABENDAN tertanggal 29 Maret 2021 Yang di beri tanda P.12;
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan sesuai dengan aslinya Nomor ; GREGORIUS MESEL SATTUSH, Nomor ; 900.970/Bapemda/130/XI/2020 Tertanggal 20 Nopember 2020, yang di beri tanda P.13;

Selanjutnya Hakim Ketua memeriksa surat-surat bukti tersebut ternyata sudah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotocopynya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Yosefin Minggu;

- Bahwa saksi mengetahui atau mendengar langsung Paulus Suba suami dari Martha Lampung meminta tanah untuk digarap;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa, tanah tersebut bentuknya bukit bukit, berupa tanah kering;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Sarong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada diatas tanah sengketa yaitu Garasi mobil;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, disebelah Barat ada jalan sebelah Timur rumahnya Markus Lampung sebelah Utara ada benteng/pohon betung sebelah selatan ada sungai;
- Bahwa tanah yang disengketakan tanahnya nenek Pabendan yaitu neneknya Linus Paretta;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu tanahnya Nenek Pabendan dari orang tua saya;
- Bahwa betul Paulus Suba suami Martha Lampung pernah meminjam tanah untuk digarap, di pinjam tahu 1975. Di pinjam kepada anaknya Nek Pabendan namanya Sersan Kapa' dengan Ta'bi Paretta;
- Bahwa di minta untuk di tanami Ubi Singkong, ada kayu buangin dan cengkeh, yang tanam yaitu nek Lampung;
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada rumahnya orang lain;
- Bahwa yang disebelah Tiimur rumahnya Markus Lampung;
- Bahwa yang punya garasi mobil yunus Paretta;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat pada saat Paulus Suba minta tanah ke Sersan Kapa'dan ke Ta'bi;
- Bahwa langsung di kasih waktu itu, di minta untuk di tempati berkebun;
- Bahwa Tidak di kasih untuk di tanami cengkeh dan pernah di tegur pada saat di tanami cengkeh yaitu Linus Paretta mengatakan itu cengkehmu tetapi itu tanah saya;
- Bahwa Martha Lampung dan suaminya mulai tanam cengkeh Tahun 1978;
- Bahwa pada saat cengkeh sudah tumbuh Ta'bi Paretta mengatakan sayang itu cengkeh sudah tumbuh besar sayang kalau di cabut dan Ta'bi Paretta mengatakan itu cengkeh milikmu tetapi tanahnya milik saya;
- Bahwa saksi ada pada saat di tegur dan melihat;
- Bahwa rumah saya dekat dengan tanah sengketa didepan garasi mobil;
- Bahwa di doser itu baru ada jalan, dulunya tidak ada jalan itu rata setelah di doser baru ada jalan;
- Bahwa ada kebun saya di dekat rumah saya;
- Baha saksi kenal dengan Ne'Komo;
- Bahwa saksi kenal orang tuanya Ne' Komo namanya Ne'Sampe;
- Bahwa Ne'Komo punya tanah disekitar situ di depan rumahnya Lamba itu rumahnya Ne'Komo;
- Bahwa bambu itu batasnya tanahnya Ne'Pabendan dengan Ne'Komo;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tanahnya Ne'Komo adalah Pollo Lombok Pakbui;
- Bahwa saksi mulai tinggal disitu tahun 1979;
- Bahwa Nek Komo tidak tinggal Pollo Lombok Pakbui disitu, cucunya yang bernama Devi yang tinggal disitu;
- Bahwa sejak dari dulu tidak ada bangunan nanti Devi yang bangun rumah;
- Bahwa sebelum ada rumah di Pollo Lombok Pakbui didalam ada cengkeh, tidak ada lagi selain cengkeh. Yang tanam itu cengkeh bapaknya Devi;
- Bahwa Nek Komo tinggal di Karurung. Karurung itu kurang lebih 3 km dari tanah sengketa. Nek Komo meninggal di Karurung;
- Bahwa Martha Lampung itu sebelumnya tinggal di Karurung setelah menikah baru datang tinggal di Baturondon;
- Bahwa tanah yang di tempati tinggal disitu tanahnya sendiri;
- Bahwa Paulus Suba meninggal tahun 1978;
- Bahwa saksi hadir pada saat Paulus Suba di pesta penguburan, hadir karena tetangga;
- Bahwa rumah dan yang jalan setapak dulunya satu kesatuan rumahnya Linus Paretta dari atas itu;
- Bahwa saksi hadir pada saat di bicarakan di Lembang;
- Bahwa saksi tidak tahu mendengar di Lembang bahwa rumah yang ada di bawah didepan rumahnya MarkusLampung itu satu kesatuan tanah dari Linus Paretta;
- Bahwa saksi pernah dengar di Lembang pernyataan atau pengakuan dari Pak Sosang bahwa rumah yang ditempati Lamba itu adalah milik dari Martha Lampung, dengar bukan tanahnya Martha Lampung yang di tempati rumahnya Lamba;
- Bahwa saksi mendengar dan tidak melihat melihat langsung Paulus Suba meminta tanah kepada Ta'bi Paretta dan sersan Kapa';
- Bahwa saksi di beritakan sama Ta'bi Paretta;
- Bahwa saksi katakan tahun 1978 Paulus Suba meninggal bulan, saksi lupa bulannya;
- Bahwa saksi melihat Paulus Suba menannam cengkeh;
- Bahwa saksi melihat Paulus Suba menanam tahun 1978 sedangkan saksi tahun 1979 belum tinggal disitu tetapi saya sering keatas garap kebun saya dan saya tinggal disitu tahun 1979;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pajaknya Pollo Lombon Pakbui di Kantor Lembang, atas nama Devi;
- Bahwa saksi ke Kantor Lembang dalam rangka waktu di bicarakan itu tanah, saksi di panggil Linus Paretta hanya mendengar saja;
- Bahwa Nek Rapa ayahnya Devi (Bukti T.1) dan Devi yang bawah karena Devi yang buat rumah disitu;
- Bahwa benar saksi melihat di Kantor Lembang itu pajak itu, melihat karena waktu itu Devi yang bawah;
- Bahwa Lamba ini tidak punya hubungan keluarga dengan Martha Lampung dan Sattu Markus;
- Bahwa Kopi yang didekatnya rumahnya Lamba, kopinya Markus Lampung;
- Bahwa garasi mobil di bangun tahun 2019;
- Bahwa yang membuat benteng Nek Pabendan tetapi di panggilkan orang orang untuk membuat;
- Bahwa dibuat betteng karena batas tanahnya; Antara tanahnya Ne'Pabendan dia sendiri yang buat batas tanahnya;
- Bahwa ada pertemuan pada tanggal 12 Desember 2019, yang hadir; Yulius Bunga sebagai RT Markus Lampung, Bokko dan saya;
- Bahwa pertemuan antara Ta'bi Paretta keluarga Nek Pabendan dengan Martha Lampung di bicarakan;
- Bahwa hasil pembicaran waktu itu Ta'bi Paretta bertanya ke Martha Lampung apa yang kau mau sampaikan dan Martha Lampung mengatakan apa lagi yang saya mau sampaikan sudah jelas kami hanya meminta;
- Bahwa banyak orang yang hadir lebih dari dua puluh orang;
- Bahwa ada surat pernyataan yang ditanda tangani waktu itu, kami semua bertanda tangan waktu itu (P.2);
- Bahwa tanah yang sebelah bawah itu tanahnya Nek Komo dan tanah sebelah atas tanahnya Nek Pabendan, sampai ke Sarong;
- Bahwa Martha Lampung bertanda tangan, diwakili dengan cucunya bertanda tangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Markus Lampung;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah Utara tidak tahu batasnya sebelah selatan ada betung/bambu kayu Pinus, sebelah Barat tidak tahu, sebelah timur berbatasan betung dan bambu, kayu pinus;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa ada rumahnya saksi disana;
- Bahwa ada jalan setapak, rumah saksi didalam jalan setapak itu tanah kami;
- Bahwa mendirikan bangunan disitu. Tahun 1981 saksi datang disitu mertua saksi yang sudah lama disitu;
- Bahwa yang ada rumahnya Lamba masih masuk sampai keatas itu;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada pertemuan di Lembang tentang permasalahan tanah sengketa ini antara Martha Lampung dengan Ta'bi Paretta;
- Bahwa hasilnya dari Hakim Pendamai yang dikasih Kepala hanya sedikit dan yang di tempati Garasi mobilnya termasuk kebun dan tanah saya mau di berikan;
- Bahwa waktu itu Linus Paretta tidak mau;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Nek Komo disitu yang ada rumahnya Devi;
- Bahwa dibawah tanahnya Nek Komo dan yang diatas tanahnya Nek Pabendan;
- Bahwa itu saja yang saksi tahu tanahnya Nek Komo, yang disebelah rumahnya Devi;
- Bahwa kebunya saksi itu satu kesatuan dengan yang dari atas;
- Bahwa saksi hadir waktu di bicarakan di Sarong, sekitar lebih sepuluh orang yang hadir;
- Bahwa keputusannya pertemuan waktu itu Nek Tabi bertanya ke Nek Lampung bahwa ini tanahku kamu minta dulu ya lalu di jawab Nek Lampung iya Nek Suba yang minta;
- Bahwa diakui itu tanahnya keluarga Nek Pabendan;
- Bahwa saksi pernah berbicara pada saat di bicarakan di Sarong, saksi bertanya ke anaknya Martha Lampung apakah tidak ada tanggapan yang kau mau jawab ke Indo Muli jangan nanti belakangan baru ada masalah baru dan di jawab tidak ada lagi;
- Bahwa dia setuju karena tidak menjawab;
- Bahwa tanah yang di tempati membangun di jalan setapak itu yang ada rumah disitu itu sumbernya dari Nek Pabendan apakah satu kesatuan dari atas itu saksi tidak tahu;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat dibicarakan di Sarong tahun 2019 dari pihak Martha Lampung yakni anaknya Martha Lampung namanya Indo Kulin dan anak menantunya dan cucunya namanya Indo Laura;
- Bahwa saksi lupa apakah ada surat yang di tanda tangani Martha Lampung saat itu;
- Bahwa ada surat yang saksi tanda tangani pada saat pertemuan di Sarong;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan di Kantor Lembang;
- Bahwa apakah ada di bicarakan di Lembang ada pengakuan pengrusakan tanaman saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa kebun saksi masuk di gugat Linus Paretta';
- Bahwa kebun saksi yang masuk dalam objek sengketa yang saksi garap tidak di kasih Nek Pabendan;
- Bahwa yang di bicarakan di Lembang waktu saksi hadir apakah masalah tanah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3. Antonius Paretta:

- Bahwa saksi tahu sililah Nek Pabendan. Nek Pabendan tiga kali menikah istri pertamanya bernama Ne'Guling dan melahirkan anak bernama Sande dan istri kedua bernama Ne'Pallai kemudian melahirkan tiga orang anak yang pertama bernama Dadu yang kedua bernama Ambe Alla' dan yang ketiga bernama Ambe Riu dan istri yang ke tiga bernama Daun Lobo melahirkan sepuluh orang anak yaitu yang pertama bernam Kapa' dan yang kedua Duma' yang ketiga Sandi yang ke empat Indo Amping dan yang kelima Dengan' dan yang ke enam Ta'bi Paretta dan yang ketujuh Sesa yang kedelapan Markus Paretta yang ke sembilan Sini dan yang ke sepuluh Sanda;
- Bahwa Indo Dengan menikah dengan Angbaun dan melahirkan Linus Paretta. Selain itu anak-anaknya yaitu Elis Yosep, Daun, Mili, Paetrus, Selin, Lusi, Agus, Markus Paretta dan Linus. Yosep sudah meninggal, yang lain masih hidup;
- Bahwa Ta'bi Paretta dengan Indo Dengan bersaudara kandung, mereka itu keturunan dari Ne'Pabendan;
- Bahwa Ta'bi Paretta baru baru meninggal kalau Indo Dengan tinggal di Lombok Sarong;
- Bahwa Ta'bi Paretta itu omnya Linus Paretta;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai objek sengketa, tidak tahu berapa luasnya. Letaknya di Sarong Dusun Baturondon Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja berupa tanah kering;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yakni sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak sebelah Barat berbatasan dengan jalan sebelah Selatan kebun Markus Paretta sebelah Utara berbatasan dengan masih kebunnya Markus Paretta;
- Bahwa dulu itu kosong baru datang Ambe Suba menanam dan pada waktu itu bapak saya menegur dan Ambe Suba mengatakan hanya mau menanam singkong saja;
- Bahwa bapak saksi namanya Ta'bi Paretta;
- Bahwa sebabnya ditegur disitu tidak boleh tanam singkong karena tanah keluarga kami;
- Bahwa dulu tanah tersebut di tempati Ne'Pabendan, nenek saksi untuk melepas kerbau;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan anaknya Ne'Litha namanya Borong Litha yang tinggal disitu;
- Bahwa tidak ada orang lain disitu di sebelah timur itu keponakan dari istri pertamanya Ne'Pabendan;
- Bahwa Markus Lampung sebelah bawah itu masih lokasi sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada garasi mobil, yang dirikan garasi mobil tersebut adalah Linus Paretta;
- Bahwa ada Linus Paretta menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya yang di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa garasi mobil masih di gunakan oleh Linus Paretta;
- Bahwa dulu waktu belum ada jalan raya batasnya itu di kebunnya Ne'Litha;
- Bahwa saksi tahu Yosepin Minggu, mertuanya yang tinggal disitu;
- Bahwa yang berikan tanah disitu yaitu Ne'Pabendan;
- Bahwa mereka itu orang dari Sillanan;
- Bahwa mereka bukan keluarga hanya disuruh untuk menjaga tanaman dan kerbau;
- Bahwa batasnya itu di dari atas Gereja ada bambu disana sampai ke Benteng;
- Bahwa di sebelah Selatan sebelah bawah didekat sungai yang kuasai itu keluarganya Ne'Lampung, diluar tanahnya Ne'Komo'

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di jalan raya kita turun dan dilewati lorong itu yang disitu ada namanya Marten Devi itu ponakannya Martha Lampung dia yang kuasai tanahnya Ne'Komo;
- Bahwa yang menggarap Lombok Sarong semua itu Linus Paretta bersama ibunya;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah sana sekitar tiga kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa waktu Paulus Suba dengan MarthaLampung ditegur oleh Ta'bi Paretta pada saat menanam singkong kemudian dilanjutkan menanam cengkeh ditegur dan dia mengatakan itu tanah kamu punya dan kami hanya cari makan;
- Bahwa saksi dengar kalau ada pertemuan dan pernyataan dari Martha Lampung bahwa itu tanah diminta oleh Paulus Suba dari keluarga Ne'Pabendan;
- Bahwa saksi hadir pada saat di bicarakan di kampung;
- Bahwa Martha Lampun sudah melepaskan objek sengketa saksi dengar begitu;
- Bahwa saksi hadir pada saat dibicarakan di Lembang;
- Bahwa pada waktu penyampaian di Lembang dia tidak mau menjawab waktu di kasih kesempatan untuk berbicara hanya karena saudara dengan nenek saya sudah sepupu dua kali dengan nenek saksi dan dia mengatakan ini sudah selesai di bicarakan di kampung dan saya ini sudah tua;
- Bahwa ada anaknya yang hadir namanya Mama Mulik;
- Bahwa anaknya tidak banyak bicara waktu itu;
- Bahwa waktu itu ada keputusan waktu itu mau dibagi;
- Bahwa tanah itu anaknya mengakui tetapi ibunya tidak mengakui;
- Bahwa Tergugat II ini tinggal di pare-pare;
- Bahwa sampai sekarang garasi mobil itu masih diakui tanah miliknya, sudah di ganti rugi biaya yang di pakai eksavator;
- Bahwa saksi ada mendengar tanahnya Markus Lampung diakui termasuk itu yang di laporkan ke Lembang termasuk jalan setapak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Linus Paretta menebang pohon cengkeh dan dilaporkan ganti rugi anaknya Martha Lampung;
- Bahwa ganti ruginya yang di laporkan saksi tidak tahu persis tetapi yang di serahkan Rp.25 juta diserahkan di rumahnya Kepala Lembang;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dari keluarga Martha Lampung yaitu Andarias yang mewakili;
- Bahwa yang datang kesana menyerahkan uang pada saat itu tiga orang yang datang kesana menyerahkan uang itu yaitu Linus Paretta bersama istrinya dan Markus Paretta;
- Bahwa tanah yang di tempati oleh Linus Paretta itu satu kesatuan dengan Sarong dan itu tanah yang ada ruma satu kesatuan dengan tanah sengketa yang di bawah;
- Bahwa namanya itu tanah Sarong;
- Bahwa bapak saya yang memberikan itu jalan ke Masyarakat untuk di lewati;
- Bahwa dulu itu garasi mobil di ratakan oleh anaknya Martha Lampung waktu di bicarakan di Kampung karena Linus Paretta sudah korban disitu meratakan jadi mau di ganti rugi;
- Bahwa kesepakatan itu di buat di Kampung;
- Bahwa yang pertemuan waktu itu ada RT, ada banyak, ada juga saksi dan bapak saKSI;
- Bahwa Itu permintaan dari anaknya Martha Lampung;
- Bahwa suami Martha Lampung bukan orang disitu tetapi orang dari Sillanan;
- Bahwa dulu Martha Lampung tinggal di ada namanya Totosik kurang lebih satu kilometer dari lokasi sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua kalau Paulus Suba ini hanya dulu menggarap, dia hanya minta untuk di tanami singkong;
- Bahwa saksi lahir tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Paulus Suba meminta itu tanah untuk di tanami singkong;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari bapak saya;
- Bahwa Martha Lampung sama dengan Ne'Lampung;
- Bahwa saksi masih melihat tanah itu tempat pelepasan kerbau, kerbau dalam lokasi sengketa;
- Bahwa dulu belum ada tanaman;
- Bahwa tahun berapa Linus Paretta membuat saksi tidak tahu tahun berapa tetapi baru-baru ini;
- Bahwa setelah Linus Paretta menguasai lokasi sengketa tergugat masih diperkenankan untuk masuk dalam objek sengketa, saksi

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar selama Ne'Lampung masih hidup boleh mengambil tanaman tetapi tidak boleh mengakui itu tanah;

- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pengakuan itu;
- Bahwa ada tanamannya Martha Lampung didalam lokasi sengketa;
- Bahwa disamping garasi ada bangunan itu punya Markus Paretta;
- Bahwa bangunan rumah yang disebelah timur itu di dekat jalan setapak bangunannya Lamba;
- Bahwa tidak di bicarakan di Lembang tentang pengrusakan tanaman;
- Bahwa Sattu Markus itu kami tidak pernah tahu lakau dia menanam disitu yang kami tahu Martha Lampung nanti setelah ini baru kami baru tahu kalau ada tanamnya Markus Sattu';
- Bahwa bukan tanamannya Markus Sattu kenapa di ganti rugi, saksi tidak tahu prosesnya bagaimana

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. Yulius Bunga:

- Bahwa saksi sebagai RT di Sarong, sudah 10 tahun jadi RT;
- Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Batu Rondon Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara jalan sebelah selatan tanahnya Markus Paretta sebelah Barat Jalan sebelah Timur rumahnya Lamba;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan di Sarong, hadir sebagai RT saat itu;
- Bahwa selamanya kalau ada masalah di Kampung kita bicarakan dan ini kita bicarakan secara kekeluargaan dan Martha Lampung mengakui bahwa tanah itu dia minta dari Ta'bi Paretta dan setelah di tanya di akui lagi tanah mereka;
- Bahwa ada keputusannya;
- Bahwa pertemuannya tahun 2019, di Sarong di rumahnya Ne'Dengen;
- Bahwa yang hadir waktu itu banyak ada tokoh Masyarakat dan ada daftar hadirnya;
- Bahwa ada surat pernyataan dibuat waktu itu dan dalam P.2 betul tanda tangan saksi yang ada dibawah ini;
- Bahwa ada foto-fotonya juga seperti dalam P.3;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani surat pernyataan waktu itu cucunya Martha Lampung;
- Bahwa Martha Lampung yang menyuruh cucunya bertanda tangan karena tidak tahu bertanda tangan;
- Bahwa tidak dia jempol saja waktu itu tidak ada tinta waktu itu jadi Martha Lampung menyuruh cucunya bertanda tangan;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa di buat itu jalan setapak. Pemerintah minta kepada Ta'bi Paretta;
- Bahwa bukan kepada Martha Lampung di tempat meminta;
- Bahwa surat pernyataan di buat langsung, buat adalah Kepala Dusun Linus Paretta;
- Bahwa setiap ada kasus kita tangani dulu dalam Masyarakat kalau tidak bisa selesai baru kita ke Lembang;
- Bahwa ada tokoh Masyarakat yang memfasilitasi;
- Bahwa Martha Lampung yang melapor kepada Kepala Dusun;
- Bahwa Linus Paretta ini Kepala Dusun;
- Bahwa kita pilih yang dekat kasihan orang-orang yang datang;
- Bahwa yang menunjukkan tempat pertemuan adalah Kepala Dusun;
- Bahwa kronologis pertemuan di mulai dengan doa dan setelah itu kita bicara-bicara masalah keluarga dulu baru kita bicara mengenai masalah dan sebagainya;
- Bahwa yang membuka rapat adalah Kepala Dusun;
- Bahwa dasarnya sampai Martha Lampung di undang hadir disitu karena masalah tanah;
- Bahwa yang jelaskan waktu itu Ta'bi Paretta;
- Bahwa rapat itu ada tokoh Masyarakat juga tidak mungkin dibuat sendiri;
- Bahwa Linus Paretta datang disitu sebagai Pemerintah;
- Bahwa surat yang di buat itu hasil dari forum bukan dari Linus Paretta;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) Objek Sengketa tahun 2007 dengan data nop 73.18.020.024.002.0081.0 atas nama Ne'Rapa, yang di beri tanda T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) Objek Sengketa tahun 2015 dengan data nop 73.18.020.024.002.0081.0 atas nama Ne'Rapa, yang di beri tanda T.2;
3. Foto copy sesuai aslinya SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) Objek Sengketa tahun 2017 dengan data nop 73.18.020.024.002.0081.0 atas nama Ne'Rapa, yang di beri tanda T.3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian dan Kesepakatan sesuai aslinya Nomor 474/383/LGS/IX/2020, Tertanggal 23 September 2020 sebagai hasil dari Keputusan mediasi yang di fasilitasi oleh pejabat pemerintah Setempat, yang di beri tanda T.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa tahun 2020 dengan data Nop 73.18 020.024.002-0081.0 atas nama Ne'Rapa (saudara kandung para tergugat) yang di beri tanda T.5;
6. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Ne' Rapa (saudara kandung para tergugat) yang menunjukkan bahwa Ne'Rapa selaku pemilik SPPT tahun 2020 dengan data Nop. 73.18.020.024.002.0081.0 adalah keturunan dari Komo alias Ne'Komo (orang tua para tergugat) yang di beri tanda T.6;
7. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama/terdahulu (sebelum e-ktip) Tergugat I (Martha Lampung) tidak bisa/ tidak pernah melakukan tanda tangan dan hanya bisa melakukan tanda jempol untuk menyetujui/ menyepakati setiap perbuatan hukum yang dilakukan yang di beri tanda T.7;
8. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama/terdahulu (sebelum e-ktip) Tergugat I (Martha Lampung) tercatat tahun 2006 yang menunjukkan bahwa Tergugat I (MARTHA LAMPUNG) tidak bisa/ tidak pernah melakukan tanda tangan dan hanya bisa melakukan tanda jempol untuk menyetujui/ menyepakati setiap perbuatan hukum yang dilakukan yang di beri tanda T.8;
9. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama/terdahulu (sebelum e-ktip) Tergugat I (Martha Lampung) tercatat tahun 2013 yang menunjukkan bahwa Tergugat I (MARTHA LAMPUNG) tidak bisa/ tidak pernah melakukan tanda tangan dan hanya bisa melakukan tanda jempol untuk menyetujui/ menyepakati setiap perbuatan hukum yang dilakukan yang di beri tanda T.9;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun foto copynya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya pihak Para Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Sosang Timbo:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah tanah, tanah kering;
- Bahwa letaknya di Dusun Baturondong Desa Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja; saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah utara tanah Gunung sebelah selatan ada kebunnya Penggugat sebelah Barat ada jalanan dan sebelah timur kebun Ambe Lampung;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah tergugat, namanya Devi itu kemanakan dari Martha lampung;
- Bahwa selain bangunannya Devi ada garasi mobilnya penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di dusun Baturondong kurang lebih satu kilometer dari lokasi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena ada SPPT dari Devi dan atas nama Devi dan sekarang penggarapnya Devi;
- Bahwa saksi lahir dan besar disana, sepengetahuan saksi tanah tersebut berasal dari Nek Komo;
- Bahwa Markus Sattu dan Martha Lampung itu adalah anaknya Nek Komo;
- Bahwa Anaknya Nek Komo ada lima orang, Nek Lampung, Nek Sattu Ambe Rapa' yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa waktu Nek Komo masih hidup dia tanami ubi kayu, saksi melihat pada saat Nek Komo menanam ubi kayu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap selain Nek Komo;
- Bahwa Nek Komo tidak meminjam dari orang lain;
- Bahwa saksi hadir pada saat di bicarakan di Kantor Lembang;
- Bahwa saksi hadir sebagai Hakim adat pendamai;
- Bahwa pertemuangnya kira kira hampir satu tahun ;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau ada masalah tanah di mediasi antara kedua belah pihak di Lembang akan tetapi keduanya tidak terima;
- Bahwa yang hadir waktu itu Muktar Andilolo, saksi, Kepala Lembang, Sekertaris Lembang;
- Bahwa yang hadir dari pihak Penggugat yaitu Linus Paretta bersama saudaranya yaitu Indo Dengan;
- Bahwa dari pihak tergugat yaitu Ambe Sattu dengan Devi dan masih ada lagi kemenakannya;
- Bahwa pembicaraan itu bahwa kami mau kasih itu garasi mobil Penggugat dan tergugat tidak mau dan Penggugat juga tidak mau terima;
- Bahwa masalahnya tanah diakui pihak Penggugat miliknya dan Tergugat juga mengakui tanahnya dan tidak ada kesimpulan putusannya tidak ada;
- Bahwa waktu itu Penggugat tebang cengkeh dan di panggil ke Kantor Lembang dan di hukum membayar 25 juta cengkeh 8 pohon kopi 50 pohon kalau tidak salah;
- Bahwa yang melapor ke Kantor Lembang adalah Penggugat;
- Bahwa kopi dan cengkeh itu milik Markus Sattu dan Martha Lampung;
- Bahwa pertemuannya di Kantor Lembang tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah utara dari garasi mobil itu ada gunung;
- Bahwa sejak 1970 sudah ada SPPT waktu saksi kepala Dusun dan yang ada di SPPT itu namanya Ambe Rapa bapaknya Devi yang tinggal dalam objek sengketa;
- Bahwa Devi ini anak dari Paulus Rapa;
- Bahwa sebelum Nek Rapa menggarap bapaknya Nek Rapa namanya Ambe Komo;
- Bahwa sebelum Nek Komo menggarap tidak ada yang menggarap;
- Bahwa setelah Ambe Komo meninggal baru anaknya Ambe Rapa baru ada SPPT karena SPPT itu dari Palopo bukan di Toraja dulu;
- Bahwa jalan yang di cor baru, itu jalan baru saksi kepala Dusun dibuat itu jalan dari selatan ke Utara Masyarakat yang buat itu jalan dan waktu Almarhum Sama Kepala Desa dia minta kepada Ambe Rapa jalan naik;
- Bahwa jalan tersebut diminta oleh Sama kepada Ambe Rapa;
- Bahwa saksi melihat langsung karena Sama Kepala Desa dan saksi Kepala Dusun dan masyarakat yang kerja itu jalan;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah betul itu jalan di minta kepada Ta'bi Paretta permintaan itu apakah benar atau tidak karena saksi tidak hadir;
- Bahwa ceritanya sampai Linus Paretta bersedia membayar karena di Panggil di Kantor Lembang dan dikatakan pengrusakanmu ini harus kau bayar kalau kau tidak bayar di proses de;
- Bahwa dia mengakui secara langsung;
- Bahwa benar surat kesepakatan yang di maksud ini yang di tanda tangan oleh Linus Paretta dan saksi Andarias Palayukan (T.4);
- Bahwa Itu SPPT yang di tunjukan pada saksi dan saksi minta juga kepada Penggugat dan di jawab ada di rumah;
- Bahwa ada namanya Devi dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi selalu ke objek sengketa;
- Bahwa saksi ke sana waktu peninjauan lokasi karena rumah saksi dekat dengan lokasi sengketa;
- Bahwa rumahnya Devi itu di bawahnya jalanan kalau naik sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak kenal Lamba;
- Bahwa artinya Lombok Pakbui Lembah berarti di bawah gunung;
- Bahwa saksi melihat di samping rumah Devi ada batas tanah antara Nek Pabendan dan Nek Komo ada bambu dan benteng;
- Bahwa saksi melihat disebelah barat berdekatan dengan rumahnya Devi itu betung dan benteng;
- Bahwa rumahnya Devi itu benteng dan betung Kurang lebih 40 meter, setelah 40 meter itu tanahnya Nek Pabendan;
- Bahwa rumahnya Devi termasuk juga itu jadi sengketa di perkarakan juga;
- Bahwa Tanete Lombok Pakbui itu artinya Tanete itu tanah yang tinggi;
- Bahwa Tanete Lombok Pakbui itu SPPTnya atas nama Linus Paretta;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada perdamaian di Kampung antara Ta'bi Paretta dengan Martha Lampung;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu suaminya Martha Lampung meminta tanah untuk di tanami ubi kayu ke Ta'bi Paretta;
- Bahwa Lombok sama sama tinggi hanya di batasi jalan dan keatasnya benteng itu tanahnya Nek Pabendan;
- Bahwa saksi tahu Markus Lampung;
- Bahwa sejajar rumahnya Devi dengan Markus Lampung ;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran mengenai yang saksi katakan Rp.25 juta itu (di perhatikan P.7) dibayar di Kantor Lembang juga;
- Bahwa saksi tidak melihat karena waktu itu lagi sakit jadi tidak pergi ;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT tahun 1970, Devi yang di perhatikan;
- Bahwa Martha Lampung sudah lama tinggal didekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Martha Lampung datang tinggal disitu;
- Bahwa suaminya Martha Lampung orang dari Sillanan bukan orang Baturondon;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai adat Pendamai adalah Camat, ada SK tetapi saksi tidak membawah tinggal di rumah;
- Bahwa posisi saksi sebagai adat pendamai yang satu di perlihatkan SPPT dan yang satu dia mengatakan ada tetapi tidak di bawah katanya ada di rumah;
- Bahwa saksi sebagai adat pendamai mengatakan bahwa Penggugat ini bukan pemilik tanah karena Tergugat ini yang menguasai dan dia tinggal disitu dan ada tanaman jangka panjangnya;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut milik Tergugat karena ada SPPT dan ada tanaman jangka panjang yang sudah luar biasa dan sudah besar dan sudah puluhan tahun;
- Bahwa karena Tergugat mengakui dan membayar SPPT tanah tersebut karena SPPT itu adalah penguasaan hak;
- Bahwa pada saat selesai mediasi di Lembang tidak ada surat yang dibuat;
- Bahwa tidak di buat suatu kesimpulan karena kedua belah pihak tidak menerima;
- Bahwa tidak dibuatkan artinya Penggugat dan Tergugat itu kemana dia pergi apakah ke Camat atau ke Pengadilan bukan lagi urusan Lembang;
- Bahwa dihadiri Kepala Lembang;
- Bahwa ada dibayar di Lembang kedua belah pihak;
- Bahwa bukan saksi yang mengatakan bahwa kepada para pihak bahwa ambilmi itu dibawah karena orangnya tetap ada disitu dan kami adat pendamai tidak menyuruh orang mengambil kalau tidak ada kesepakatan;
- Bahwa waktu kami bicarakan karena kedua belah pihak tidak menerima apa lagi yang kami mau katakan;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 saksi sudah jadi Kepala Kampung Dusun Baturondon;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kampung dari Tahun 1975 tidak pernah dengar suami Martha Lampung meminta tanah kepada Ta'bi Paretta untuk di tanami ubi kayu;
- Bahwa ada lagi pengrusakan yaitu pengupasan cengkeh di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal Paulus Suba;
- Bahwa yang ratakan garasi mobil itu adalah Tergugat dan menurut Penggugat dia bayar ongkos meratakan;
- Bahwa Linus Paretta membangun garasi mobil itu belum lama tetapi saksi tidak tahu tahunnya dan tanggalnya;
- Bahwa pada saat Martha Lampung menanam tanaman di objek sengketa tidak ada keluarga Nek Pabendan yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. Andarias Palayukan;

- Bahwa ada pengrusakan tanaman jangka panjang yaitu cengkeh 8 pokok kopi 50 pokok dan cemara 3 pokok;
- Bahwa kejadiannya saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi tahun 2019;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Linus Paretta;
- Bahwa cengkeh 8 pokok dan kopi 50 pokok dan cemara 3 pokok itu milik semuanya itu milik Sattu Markus;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa waktu kejadian Sattu Markus yang melaporkan kepada saksi;
- Bahwa setelah kesepakatan kami, kedua belah pihak di selesaikan secara kekeluargaan dan dia membayar Rp 25 juta;
- Bahwa yang melaporkan ke Kantor Lembang adalah Sattu Markus, kedua belah pihak di panggil;
- Bahwa disepakati dan di bayar oleh Linus Paretta, dibayar cas waktu itu;
- Bahwa saksi melihat pada saat dibayar sebanyak Rp. 25 juta;
- Bahwa Kepala Lembang hadir saat dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Linus Paretta menebang pohon cengkeh, kopi dan cemara;
- Bahwa katanya tanaman ada disitu sejak tahun 1978, saksi tahu itu dari Sattu Markus;
- Bahwa yang menggarap tanaman itu namanya Muli sama Kumman;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut mereka katanya dari nenek moyangnya yang saksi tahu pada saat pengrusakan;
- Bahwa pada saat pengrusakan ada bangunan Garasi mobil;
- Bahwa yang buat garasi mobil itu adalah Linus Paretta;
- Bahwa katanya Linus Paretta buat garasi mobil disitu karena dia minta kepada Martha Lampung;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan sebelah Timur tanah Ambe Lampung sebelah Selatan Markus Paretta sebelah Barat jalan;
- Bahwa tidak ada penyerahan tanah hanya tanaman;
- Bahwa pada waktu terjadi pengrusakan itu Kepala Lembang memanggil Linus Paretta dan mengatakan kalau bisa di atur secara kekeluargaan dan saya mengatakan kalau cengkeh ini 8 pokok dan kopi 50 pokok dan pohon cemara 3 pokok dan saya kira kira berapa yang kau mau bayar dan Linus Paretta mengatakan 5 juta tetapi saksi mengatakan tanaman itu di tanam tahun 1978, cengke 8 pokok dan kopi 50 pokok dan pohon cemara 3 pokok itu sudah besar dan tidak seimbang kalau cuma 5 juta akhirnya tawar menawar dan jatuhnya 25 juta jadi kami kesepakatan kami diatur secara kekeluargaan maka kami tanda tanngani itu bersama saksi dan Kepala Lembang;
- Bahwa kesepakatan itu di tanda tangani oleh Linus Paretta bersama dengan Kepala Lembang;
- Bahwa setelah selesai dibayar itu pengrusakan tidak pernah saks tahu lagi;
- Bahwa (bukti T.4) ini kesepakatan yang di buat dan di tanda tangani;
- Bahwa Sattu Markus itu omnya Devi saudara sama ayahnya Devi;
- Bahwa Sattu Markus bersaudara enam orang bersaudara namanya Martha Lampung, Sattu Markus, Martina Sandima,
- Bahwa Sattu Markus dengan Nek Rapa saudara kandung;
- Bahwa orang tua dari Sattu Markus adalah Nek Komo;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau sudah ada surat pernyataan perdamaian antara Martha Lampung bersama anak anaknya dan Ta'bi Paretta;
- Bahwa perselisihan yang saksi ketahui dibicarakan di Kantor Lembang di pertemuan;
- Bahwa penyerahan uang mengenai pengrusakan di bayar di samping Kantor Lembang;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehingga bisa hadir menerima uang karena di kuasakan oleh Sattu Markus;
- Bahwa saksi tahu dari Sattu Markus yang beritahukan kalau tanamannya di rusak oleh Linus Pareta;
- Bahwa benar Sattu Markus yang tanam;
- Bahwa saksi tidak melihat di tanam;
- Bahwa Sattu Markus itu tinggal di Pare – pare, sudah lama Sattu Markus tinggal di pare- pare;
- Bahwa masalah tebang pohon itu sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Linus Pareta memotong pohon pohon yang di tebang itu;
- Bahwa saksi datang waktu itu membawa surat kuasa dan dikatakan mau didaftar dulu dan saksi juga sibuk akhirnya tidak didaftar;
- Bahwa waktu di bicarakan di Lembang tentang masalah tanah Martha Lampung hadir di Lembang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Senin tanggal 6 April 2021, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan dan pihak Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah mengenai kompetensi absolut ataupun relatif yang harus diputus dengan putusan sela;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi kesatu dari Para Penggugat mendalilkan "Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah *error in persona*, karena PENGUGAT bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat. Hal ini beralasan karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik PARA TERGUGAT yang dikuasai secara turun-temurun dan diperoleh sebagai warisan dari orang tua PARA TERGUGAT bernama KOMO alias NE' KOMO, yang mana kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa pada awalnya berasal dari ORANG TUA NE' SAMPE sebagai penggarap pertama pada tahun 1850, yang kemudian dilanjutkan oleh NE' SAMPE, dan setelah itu dilanjutkan oleh anak kandung NE' SAMPE bernama NE' KOMO, dan setelah itu kepemilikan dan penggarapan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT dan saudara-saudaranya sampai sekarang;

Bahwa dengan melihat riwayat kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa dan dihubungkan dengan dalil gugatan (Posita) PENGUGAT maka jelas terlihat bahwa PENGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat atau setidaknya PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi kesatu dari Para Tergugat yakni PENGUGAT bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atau dengan Para Tergugat memperlakukan tentang legal standing dari Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pengertian Legal standing adalah hak gugat yang diwewangkan pada seseorang atau kelompok dalam pengajuan pengaduan perkara perdata ke ranah hukum terhadap seseorang atau kelompok yang dianggapnya melakukan penyelewengan etika atau moral yang sifatnya merugikan kepentingan masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Legal standing/standing tu sue/locus Standi/lus Standi adalah salah satu jenis perlindungan hukum, hak yang diwewangkan pada seseorang ataupun kelompok sebagai pihak penggugat untuk muncul di jalur pengadilan sebagai hak gugat terkait perkara perdata;



Menimbang, bahwa Legal standing merujuk pada hukum materiil, perlindungan atas kepemilikan properti (legal interest), hak-hak publik yang sifatnya global demi kebutuhan masyarakat luas (algemeen belang). Pihak penggugat diberi wewenang untuk mengajukan gugatan kepada pihak tergugat atas kemunculan kerugian kepemilikan yang dialaminya. Legal standing dapat berupa badan hukum atau lembaga swadaya masyarakat dengan pihak tergugatnya adalah pemerintah, perorangan, dan badan hukum dengan tuntutan berupa pemulihan (remedy). Hak materiil ini sifatnya nasional dan tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 37, Undang-Undang No. 41 Tahun 1991 tentang kehutanan pasal 71 ayat (1) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 46;

Menimbang, bahwa dalam hukum setiap orang berhak untuk menggugat, dimana seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*);

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, jelas berbeda antara legal standing dan hak gugat setiap orang, sehingga alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat atau setidaknya PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa secara hukum adalah tidak tepat, sebab Penggugat sebagai orang perseorangan mempunyai hak untuk melakukan tuntutan apabila kepentingannya ada yang dilanggar, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut diasas adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kedua bahwa Gugatan PENGUGAT adalah *error in persona*, karena orang yang



ditarik/ditempatkan sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang subyeknya (*plurium litis consortium*), oleh karena masih ada orang lain /Pihak lain yang seharusnya ditarik/ditempatkan sebagai Tergugat yaitu: saudara-saudara kandung PARA TERGUGAT selaku orang yang turut serta menggarap objek sengketa yakni KATARINA RURUK, PAULUS RAPA' alias NE' RAPA', DANIEL DUMA dan YOHANA KENDEK. Terlebih khusus NE' RAPA' yang merupakan pihak yang menggarap/mengelola objek sengketa, dan merupakan pihak yang namanya terdaftar dalam SPPT PBB dari objek sengketa. Pihak ini/subyek ini haruslah ditarik sebagai Tergugat karena penarikan pihak – pihak tersebut di atas sangat urgen dan prinsip, dan pada kenyataannya PENGGUGAT telah melalaikan ketentuan hukum acara formil yang berlaku untuk sahnya suatu gugatan, sehingga konsekuensi hukum atas gugatan PENGGUGAT yang cacat formil ini haruslah di tolak, dan atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi kedua ini Majelis Hakim berpendapat bahwa intinya Para Tergugat mendalilkan orang yang ditarik/ditempatkan sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang subyeknya (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyangkut kekurangan lengkapan para pihak yang harus ditarik dalam gugatan, baik itu nama-nama yang disebutkan dalam eksepsinya atau adakah pihak lain yang juga harus ditarik dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya diketahui sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dimana pada batas sebelah Timur dari tanah obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan adalah berbatas dengan jalan setapak, namun pada saat pemeriksaan setempat terdapat rumah dan kebun milik Markus Lampung ataupun Papa' Lambak;

Menimbang, bahwa saksi Yosefin Minggu menerangkan dipersidangan “disebelah Timur rumahnya Markus Lampung”

Menimbang, bahwa kemudian saksi Markus Lampung menerangkan “... sebelah Timur berbatasan dengan betung dan bambu” dan selanjutnya menerangkan “ada rumah dan saksi didalam tanah setapak”

Menimbang, bahwa saksi Antonius Paretta menerangkan “Markus Lampung sebelah bawah itu masih lokasi sengketa”



Menimbang, bahwa saksi Yulius Bunga menerangkan “ saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara jalan, sebelah selatan tanahnya Markus Paretta, sebelah Barat jalan, sebelah timur rumahnya Lamba”

Menimbang, bahwa saksi Sosang Timbo menerangkan “saksi tahu batas-batasnya sebelah utara tanah Gunung sebelah selatan ada kebunnya Penggugat sebelah Barat ada jalanan dan sebelah timur kebun Ambe Lampung”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andarias Palayukan menerangkan “Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan sebelah Timur tanah Ambe Lampung sebelah Selatan Markus Paretta sebelah Barat Jalanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, tujuan dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui, memeriksa dan mendapatkan gambaran yang lebih pasti baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi obyek sengketa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terang bahwa didalam obyek sengketa ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena ada bangunan dan tanah yang diakui milik orang lain, dan sesuai dengan Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 bahwa gugatan ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa, sehingga sudah sepatutnya pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kedua dari Para Tergugat adalah tepat dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ketiga dari Para Tergugat yang mendalilkan Gugatan PENGUGAT adalah *error in persona* karena gugatan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana PENGUGAT tidak menarik/melibatkan saudara kandungnya yang lain sebagai pihak dalam perkara aquo padahal PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan pada posita 1 gugatannya menyatakan bahwa



PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Ne' Pabendan dan dilanjutkan dalam posita 3 gugatan PENGGUGAT dijelaskan bahwa PENGGUGAT memiliki beberapa saudara kandung, sehingga menurut hukum acara gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena PENGGUGAT tidak menarik atau melibatkan ahli waris Nek Pabendan yang lain dalam perkara *a quo*. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini"*;

Menimbang, bahwa mengenai ekspesi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkaranya, lagipula dalam posita gugatannya Penggugat halaman 3 sampai dengan 4 mendalilkan tanah tersebut adalah dikuasai oleh Para Tergugat yang sebelumnya minta ijin sebatas menanam sayur babi saja namun sampai pada saat gugatan ini dibuat tidka ada itikat baik dari para Tergugat untuk menyerahkan semua obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA-RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 : Walaupun tidak semua ahli waris tutur menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami, Bahwa Hakim pertama telah menjadikan isteri ke II dari Tergugat sebagai pihak III dalam perkara ini, dengan tiada lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi Para Tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi keempat dari Para Tergugat yakni bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*fetelijke grond*) Dalil Gugatan PENGGUGAT, dimana dalam Posita atau fundamentum petendi pada gugatan PENGGUGAT tidak dijelaskan secara tegas sejak kapan dan atas dasar apa PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah objek sengketa, terlihat dalam gugatan PENGGUGAT tidak dijelaskan secara rinci dan tegas bahwa tanah objek sengketa diperoleh/dikuasai PENGGUGAT dengan cara apa, dan bahkan faktanya bahwa sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sendiri tidak pernah menguasai dan menggarap objek sengketa secara langsung;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi ini telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dipersidangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi kelima dari Para Tergugat tentang Gugatan PENGGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*fetelijke grond*) Dalil Gugatan PENGGUGAT, yakni Posita atau fundamentum petendi pada gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berkaitan langsung dengan PENGGUGAT. Jika PENGGUGAT mengatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Posita 6 gugatan PENGGUGAT maka hal tersebut sangat tidak benar karena alm. Paulus Suba (suami Tergugat I) telah meninggal sebelum tahun 1975 dan tahun 1978. Sehingga bagaimana mungkin Alm. Paulus Suba yang sudah meninggal pada tahun 1972 bisa melakukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh PENGGUGAT, terlebih lagi peristiwa yang maksud oleh PENGGUGAT sudah sangat lama (lebih dari 30 tahun) dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sangat kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi ini telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dipersidangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi keenam dari Para Tergugat yang mendalilkan Gugatan PENGGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*fetelijke grond*) Dalil Gugatan PENGGUGAT, yakni Posita atau fundamentum petendi pada gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berkaitan langsung dengan PENGGUGAT. karena tidak pernah ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang dimaksud oleh PENGGUGAT pada posita 8 s/d 10 (Vide gugatan Hal. 4). Jika PENGGUGAT mengatakan ada pertemuan maka pertemuan tersebut adalah pertemuan yang cacat hukum yang dibuat secara sepihak oleh PENGGUGAT. Hal ini berbeda dengan kesepakatan yang ditandatangani, dibuat dan disaksikan langsung oleh Pejabat Pemerintah Setempat, PENGGUGAT dan TERGUGAT II disertai dengan saksi-saksi, dimana dengan jelas dalam mediasi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pemerintah Setempat Lembang Gasing dijelaskan bahwa PENGGUGAT mengakui sendiri perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berupa pengrusakan tanaman milik PARA TERGUGAT yang dilakukan di dalam objek sengketa, terlebih yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah PENGGUGAT itu sendiri yang dengan memaksa untuk menduduki/menguasai objek sengketa yang merupakan milik sah dari Para TERGUGAT sejak 2019 hingga saat ini, sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sangat kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat adalah sama dengan eksepsi keempat dan kelima dimana alasan eksepsi ini telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dipersidangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ketujuh Para Tergugat perihal Gugatan PENGGUGAT adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya Dasar Hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*feitelijke grond*) Dalil Gugatan PENGGUGAT, yakni Posita atau fundamentum petendi pada gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan mengenai berapa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara jelas dan pasti akibat dari dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada PARA TERGUGAT. Terlebih yang sebenarnya mengalami kerugian adalah Para TERGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PENGGUGAT dengan memaksa untuk menduduki/menguasai objek sengketa yang merupakan milik sah dari PARA TERGUGAT, sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sangat kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi ini pun Majelis Hakim berpendapat sama dengan eksepsi tersebut diatas yang memasuki pokok



perkara sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kedelapan dari Para Tergugat yang mempermasalahkan tentang Gugatan PENGUGAT adalah *obscuur libel*, karena adanya perbedaan antara batas dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan PENGUGAT dengan luas dan batas tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT. Luas objek sengketa yang dikatakan PENGUGAT dalam gugatannya adalah $\pm 6.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa aquo sebagaimana yang diuraikan/didalikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya (vide hal. 3 - 4) sangatlah berbeda dengan luas dan batas-batas tanah objek sengketa sesuai fakta yang sebenarnya, karena luas tanah yang sebenarnya adalah seluas $\pm 1.350 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas yang sebenarnya adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : **Kebun Markus Lampung**;
- Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung/Desa;

Bahwa dengan memperhatikan luas tanah objek sengketa yang disebut oleh PENGUGAT yang sangat berbeda jauh dengan luas objek sengketa yang sesuai dengan fakta yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dan juga dengan adanya perbedaan batas pada sebelah timur objek sengketa yang disebutkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, maka sangat jelaslah bahwa gugatan PENGUGAT adalah suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan *non executable* sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi :

Bahwa saksi Yosefin Minggu menerangkan dipersidangan “disebelah Timur rumahnya Markus Lampung”

Bahwa kemudian saksi Markus Lampung menerangkan “... sebelah Timur berbatasan dengan betung dan bambu” dan selanjutnya menerangkan “ada rumah dan saksi didalam tanah setapak”

Bahwa saksi Antonius Paretta menerangkan “ Markus Lampung sebelah bawah itu masih lokasi sengketa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yulius Bunga menerangkan “saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara jalan, sebelah selatan tanahnya Markus Paretta, sebelah Barat jalan, sebelah timur rumahnya Lamba”

Bahwa saksi Sosang Timbo menerangkan “saksi tahu batas-batasnya sebelah utara tanah Gunung sebelah selatan ada kebunnya Penggugat sebelah Barat ada jalanan dan sebelah timur kebun Ambe Lampung”;

Bahwa saksi Andarias Palayukan menerangkan “saksi tahu batas tanah sengketa, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan sebelah Timur tanah Ambe Lampung sebelah Selatan Markus Paretta sebelah Barat Jalanan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 April 2021 juga didapat fakta bahwa didalam tanah obyek sengketa pada sebelah Timur yang berbatas dengan Jalan setapak terdapat kebun atau rumah milik Markus Lampung atau Papak Lambak dan juga selain itu bahwa pada batas sebelah Barat tertulis pada gugatan adalah berbatas dengan Jalan Raya dan Garasi Mobil Penggugat, padahal senyatanya pada saat pemeriksaan setempat berbatas hanya dengan Jalan Raya saja, sementara garasi mobil adalah masuk dalam tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada terdapat perbedaan batas antara yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan dengan hasil pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1559 K/Pdt/ 1983,tanggal 23 Oktober 1984 dan putusan Nomor 1149 K/Sip./1975, tanggal 17 April 1979 menyebutkan dengan tegas, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas batas-batas obyek tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima (obsuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim alasan eksepsi dari Para Tergugat adalah tepat dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat patut untuk dinyatakan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, KAIDAH HUKUM: "Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, putusan provisi atau provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi, tuntutan provisionil adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, tuntutan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta tuntutan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/ Sip/ 1976 tanggal 5 Juli 1977 dalam perkara Yayasan Perguruan Al-Irsyad dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa provisi Para Penggugat Rekonvensi adalah menetapkan dan menyatakan menurut hukum pengosongan obyek sengketa serta memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI berikut keluarganya dan/atau siapapun yang memperoleh hak darinya atau menempati tanah objek sengketa, untuk menghentikan pemanfaatan, meninggalkan dan mengosongkan tanah objek sengketa berikut segala hal yang tumbuh/berdiri di atas tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.350 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak/berada di Lombok Pa'bui, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan Kebun Markus Lampung;
- Sebelah Selatan dengan Kebun Markus Pareta;
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung/Desa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan provisinya yakni pengosongan obyek sengketa serta memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI berikut keluarganya dan/atau siapapun yang memperoleh hak darinya atau menempati tanah objek sengketa, untuk menghentikan pemanfaatan, meninggalkan dan mengosongkan tanah objek sengketa berikut segala hal yang tumbuh/berdiri di atas tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.350 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak/berada di Lombok Pa'bui, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi atau gugatan balik diatur dalam pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, pasal 157 dan 158 RBg serta pasal 244 – 247 BRv. Gugatan rekonsensi gugatan asesor adalah merupakan gugatan tambahan (additional claim) terhadap gugatan pokok. Keberadaan adanya gugatan asesor adalah semata untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan oleh hukum dan perundang undangan. Secara teori dan praktek , gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu gugatan asesor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan asesor adalah adanya gugatan pokok dan gugatan asesor dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok;

Menimbang, bahwa Menurut M. Yahya Harahap, Penggugat dapat mengajukan gugatan tambahan atau gugatan asesor dengan syarat :

1. Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan pokok dan sifat gugatan tambahan tidak bisa berdiri sendiri diluar gugatan pokok.
2. Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan.
3. Gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan mengingat sifatnya gugatan rekonsensi adalah gugatan tambahan yang bersifat asesor yang tidak terpisah dari gugatan pokok, maka Majelis berpendapat terhadap gugatan rekonsensi ini oleh karena gugatan pokoknya sudah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya terhadap gugatan rekonsensi ini juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 1365 KUHPdata, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

: **MENGADILI**

DALAM KONVENSI

DALAM EKSPESI

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.715.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh kami Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum dan Roland Parsada Samosir, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Esra Medy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Mak



1. ANNENDER CARNOVA, SH, M.Hum. CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.

2. ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ESRA MEDY, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya HHK	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.400.000,00
7. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		<hr/> Rp. 1.715.000,00

(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)